

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara tentang hukum di Indonesia tidak terlepas dari pernyataan tentang negara hukum. Konsep mengenai negara hukum secara tegas disebutkan di dalam konstitusi Indonesia, yang mana menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengenai konsep negara hukum, Bintan R. Siragih mengemukakan konsep negara hukum adalah:

“Sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri.”<sup>1</sup>

Friedrich Julius Stahl memaknai negara hukum dengan mengemukakan unsur-unsur pokok dari suatu negara hukum, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *trias politica*;
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid bestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi negara.<sup>2</sup>

Dalam penggunaan istilah sanksi dalam hukum pidana ada yang menyebut dengan “pidana” dan juga ada yang menyebut dengan “hukuman”, namun

---

<sup>1</sup>Salim dan Septiani Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

dalam penulisan ini menggunakan istilah pidana. Menurut Prof. van Hamel<sup>3</sup>, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah:

*“Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtrading, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken (Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara).”*

Dari rumusan mengenai pidana di atas, dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya merupakan “suatu penderitaan”, “dijatuhkan oleh negara”, dan “dikenakan bagi pelanggar peraturan”. Dalam hukum positif di Indonesia berkaitan dengan ketentuan pidana, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Menurut teori yang dikemukakan von Feurbach yaitu teori “*vom psychologischen zwang*”<sup>4</sup>, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang lebih dahulu telah

---

<sup>3</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

<sup>4</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan.

Berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, maka masalah tentang penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) serta bagaimana pidana itu dilaksanakan merupakan bagian dari suatu sistem pemidanaan. L.H.C. Hullsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa:

“Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)”.<sup>6</sup>

Adapun jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana Mati;
  - b. Pidana Penjara;
  - c. Pidana Kurungan;
  - d. Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;

---

<sup>5</sup>L.H.C. Hullsman, dalam Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>6</sup>*Ibid.*

c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>7</sup> Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, dibedakan menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu.<sup>8</sup> Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan berat seumur hidupnya di penjara. Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 (lima belas) tahun, apabila dengan pemberatan ditambah sepertiga menjadi pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana penjara seumur hidup atau pidana seumur hidup sudah ada di Indonesia sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915 Stb. 1915-732 dan mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918<sup>9</sup>. Dengan diberlakukannya WvS di Indonesia maka secara resmi kedudukan pidana penjara termasuk pidana penjara seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam hukum pidana nasional, namun terkait dengan pengertian pidana penjara seumur

---

<sup>7</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 54.

<sup>8</sup>Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, hlm. 153.

hidup itu sendiri KUHP tidak menyebutkan. Dalam Pasal 12 KUHP hanya menyebutkan bahwa pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana penjara. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>10</sup>, pidana penjara seumur hidup seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Oleh karena itu pidana penjara seumur hidup juga masih digolongkan sebagai, pidana yang bersifat pasti (*definite sentence*) karena siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidupnya di dunia ini.

Pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu alternatif pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dialternatifkan dengan pidana mati dan pidana penjara waktu tertentu. Pidana seumur hidup berimplikasi luas terutama berkaitan dengan penetapan, pelaksanaan dan eksekusi pidananya termasuk dengan pembinaan terpidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam prinsip alternatif sebagai salah satu metode dalam penjatuhan pidana oleh hakim disebutkan bahwa pidana penjara seumur hidup sebagai salah satu alternatif yang dapat dipilih hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana berat. Setidaknya ada 23 (dua puluh tiga) Pasal di dalam KUHP yang menyebutkan tentang pidana penjara seumur hidup sebagai salah satu alternatif tersebut.

Salah satu ketentuan dalam KUHP mengenai tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup yaitu ketentuan mengenai tindak pidana

---

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 226.

pembunuhan berencana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Terdapat unsur-unsur, yaitu “barang siapa” dan “sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP tersebut, bahwa terhadap tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, hakim dapat menjatuhkan pidana mati atau menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Mengenai penjatuhan pidana penjara seumur hidup oleh hakim dilihat dari faktor penyebab penjatuhannya dapat dilihat dari pertimbangan hakim, yang dalam hal ini mengenai alasan hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana, akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup karena tidak ada standarisasi acuan yang baku dalam hal hakim memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pidana atau disparitas pidana (*disparity of sentencing*<sup>11</sup>) dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak hanya akan dijatuhi pidana penjara seumur hidup, akan tetapi juga dapat dijatuhi pidana penjara selama waktu tertentu. Hal tersebut tidak dapat dianggap sederhana begitu saja, karena tidak ada ketentuan baku mengenai

---

<sup>11</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, hlm. 54.

mengapa dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dapat menimbulkan disparitas pidana.

Contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, diantaranya yaitu:

1. Putusan Nomor 594/Pid.B/2015.PN.Pdg. yang memutus tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ilmul Khaer yang membunuh Dewi Yulia Sartika dengan telah adanya perencanaan terlebih dahulu dengan menikam korban dengan sebilah pisau sangkur dibagian dada kanan sehingga tubuh korban mengeluarkan banyak darah dan berteriak kesakitan lalu jatuh kebelakang, sehingga pisau sangkur terlepas, kemudian korban terhuyung-huyung dan jatuh tertelungkup bersimbah darah yang terus mengucur deras keluar dari luka korban, yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, yang mana terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Putusan ini dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum yang menuntut pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan suatu tindak pidana adalah dakwaan penuntut umum. Dalam putusan Nomor 594/Pid.B/2015.PN.Pdg. hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ilmul Khaer, lebih tinggi dari tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum.

2. Putusan Nomor 163/Pid.B/2013/PN.Pdg. yang memutus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Afrizal yang membunuh Fitri Darmawati dengan telah adanya perencanaan terlebih dahulu dengan cara menusukkan pisau ke arah perut kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu ketika terdakwa ingin menusuk kembali korban berusaha menangkis dengan kedua tangannya sehingga mengenai lengan kanan, dan punggung tangan kiri. Kemudian terdakwa menusuk dada kiri lalu pipi kanan korban Fitri Darmawati. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada pipi kanan, dada kiri, perut kanan, lengan kanan, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan terdapat luka lecet pada lengan kiri atas, lengan kanan bawah, serta luka memar pada lengan kiri atas dan lengan kanan bawah, yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, terdakwa dijatuhi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Putusan ini dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang menuntut pidana penjara seumur hidup. Dalam putusan ini alternatif penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara sementara waktu, yaitu pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun.
3. Putusan Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Pdg. yang memutus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ali Martopo yang membunuh dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap Kevin Fernando dengan cara memukul menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian mendorong korban hingga terjatuh ke belakang dan terjatuh

keselokan, lalu terdakwa memegangi kepala korban dan membenamkannya ke dalam air selokan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, yang mana terdakwa dijatuhi pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun. Putusan ini dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang menuntut pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

4. Putusan Nomor 36/Pid.B/2013/PN.Pdg. yang memutus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh M.Jhoni yang membunuh Amril dengan direncanakan terlebih dahulu dengan membacok korban dengan pisau yang telah ada ditangan kanan yaitu kearah leher bagian belakang korban tetapi korban masih bisa berdiri kemudian karena terdakwa melihat korban masih berdiri untuk kedua kalinya terdakwa kembali membacok leher bagian belakang korban, setelah itu barulah korban jatuh terkapar ke tanah, korban mengalami luka terbuka pada leher bagian belakang dan tidak sadarkan diri selama 7 (tujuh) hari di RSUP Dr. M. Djamil Padang kemudian meninggal, terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang menuntut pidana penjara 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis mengenai pemberian sanksi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan judul: “PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP OLEH HAKIM DALAM TINDAK

PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)”.  
Negeri Kelas IA Padang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Mengapa terjadi perbedaan pidana atau disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diharapkan dengan penelitian ini akan terpenuhilah jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pidana atau disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

## **D. Manfaat**

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka adapun manfaat yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama terkait perumusan masalah di atas yakni permasalahan penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam hukum positif di Indonesia dalam hal ini di wilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
- b. Untuk menambah perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan hukumpada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya. Hasil Penelitian ini diharapkan menambah literatur dibidang hukum pidana, khususnya bahan bacaan yang terkait dengan pidana dan pembedanaan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi penyidik, penuntut umum dan hakim, serta praktisi hukum lainnya mengenai prosedur penjatuhan putusan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan mengapa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap tindak pidana pembunuhan berencana terdapat disparitas pidana.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kata teoritik atau teoritis atau theoretical berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori<sup>12</sup>. Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>13</sup>

Di dalam ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), dan teori penggabungan (*integrative*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>14</sup> Adapun teori-teori tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### a. Teori absolut (teori retributif)

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si

---

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

<sup>13</sup>Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, hlm. 184.

<sup>14</sup>Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22.

pelaku harus diberi penderitaan.<sup>15</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Karl O. Christiansen mengidentifikasikan 5 ciri pokok atau karakteristik teori absolut<sup>16</sup> (*retributive*), yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Herbert L. Packer<sup>17</sup> berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut, yaitu *revenge theory* (teori balas dendam) dan *expiation theory* (teori tobat).

b. Teori relatif (*doeltheorie*<sup>18</sup>)

---

<sup>15</sup>Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>16</sup>Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 188.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 189.

<sup>18</sup>Salim dan Septiani Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 143.

Teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Menurut Leonard J. van Apeldoorn<sup>19</sup>, teori relatif pidanaaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan

---

<sup>19</sup>Salim dan Septiani Nurbani, *Loc.Cit.*

supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif<sup>20</sup> (*utilitarian theory*), yaitu :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
  2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
  3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
  4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
  5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>
- c. Teori gabungan (*integrative/ Gemengdetheorie*<sup>22</sup>)

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif.

---

<sup>20</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 191.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Salim dan Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 144.

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu<sup>23</sup>:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan sebagai penjabaran dari tujuan pidana banyak mewarnai pemikiran para pakar hukum pidana, seperti Muladi<sup>24</sup> menyebutnya sebagai tujuan pidana yang integratif yaitu :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan khusus).
2. Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat.
3. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat.
4. Tujuan pidana adalah pengimbangan / pengimbangan.

## 2. Kerangka Konseptual

---

<sup>23</sup>M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44-45.

<sup>24</sup>Muladi dalam Muhari Agus Santosa, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malaysia, hlm. 58.

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>25</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dalam bahasan penelitian ini peneliti akan memberikan batasan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang berhubungan dengan judul skripsi, yaitu: “Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)”. Adapun batasan pengertian dari istilah yang digunakan, yaitu:

- a. Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Penjatuhan pidana merupakan upaya agar terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Penjatuhan pidana sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 132.

<sup>26</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

b. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>27</sup>

c. Pidana Penjara Seumur hidup masih digolongkan sebagai pidana yang bersifat pasti (*definite sentence*) karena siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidupnya di dunia ini. Barda Nawawi Arief berpandangan paling tidak ada 4 (empat) konsepsi dasar tentang pidana penjara seumur hidup, yakni (1) pidana penjara seumur hidup adalah salah satu jenis sanksi pidana yang kurang sejalan dengan falsafah pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang mengandalkan *pola rehabilitasi* dan *resosialisasi*. (2) pidana penjara seumur hidup bersifat eksepsional (perkecualian) bahkan cenderung berkarakter simbolik, (3) oleh karena itu untuk delik yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup harus disertai dengan pertimbangan dan pedoman pemidanaan (*sentencing guide*) yang tepat, (4) pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang selalu dialternatifkan dengan pidana penjara waktu tertentu atau pidana mati. Ide dasar pemberlakuan sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup terkait pula dengan tujuan pemidanaan (tujuan penjatuhan pidana).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 186.

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 35.

d. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 8).

e. Tindak pidana atau *strafbaarfeit*, Simon menyatakan *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>29</sup>

f. Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang dalam kamus hukum bunuh berarti mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, ditangan. Metode penelitian pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan, dan dengan demikian maka penguasaan metode ilmiah merupakan persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian.<sup>31</sup> Secara operasional penelitian dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang pembangunan, mengembangkan sistem dan peningkatan kualitas hidup manusia.

---

<sup>29</sup>Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

<sup>30</sup>Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 7.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

### 1. Tipe dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan dua pendekatan yaitu yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Penelitian hukum normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum sosiologis/empiris memiliki karakteristik yaitu kegunaan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>32</sup> Penelitian hukum yuridis-normatif dengan membahas putusan terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana, kemudian penelitian hukum yuridis-sosiologis dengan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penjatuhan pidana penjara seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

### 2. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>32</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18-19.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk menjawab terkait rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi pengadilan, antara lain<sup>33</sup>:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b) Peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain : buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, media cetak dan elektronik.

---

<sup>33</sup>Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Metode yang digunakan dalam studi lapangan dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara. Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi terstruktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan hakim selama proses wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang memutus perkara pembunuhan berencana yang dapat diwawancarai sebagai responden terhadap masalah yang akan diteliti.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap pakai untuk dianalisis. Setelah data yang diperlukan diperoleh, penulis melakukan pengolahan data dengan cara editing, yaitu membetulkan jawaban yang kurang jelas, mencermati dengan teliti jawaban-jawaban responden yang sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya.

#### b. Analisis Data

Analisis data disini adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini data dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, akan tetapi merupakan kata-kata secara tertulis atau lisan yang didapatkan dari hasil pembahasan putusan dan hasil penelitian berupa wawancara di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang akan dimuat dalam penulisan ini, maka terlebih dahulu penulis berikan gambaran isi materi yang dibahas, agar dalam penulisan ini dapat dilihat materi yang dibahas secara garis besar. Sistematika penulisan terdiri dari empat bab.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka

teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka yang berisi mengenai pidana dan pemidanaan: pengertian pidana dan pemidanaan, jenis-jenis pidana, teori pemidanaan; pidana penjara seumur hidup: sejarah pidana penjara seumur hidup dan pengertian pidana penjara seumur hidup; hakim: pengertian hakim, tugas dan wewenang hakim, dan pertimbangan hakim; dan tindak pidana pembunuhan: pengertian tindak pidana pembunuhan, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana pembunuhan berencana.

Bab ketiga, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim yang termaktup dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap penjatuhan pidana penjara dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Bab keempat, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian hukum yang peneliti dapatkan dan saran terkait dengan penjatuhan pidana penjara seumur hidup oleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan penelitian peneliti.